



BUPATI SUMBA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 8 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal, perlu Pedoman Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Perbasis Perdesaan;
 - b. bahwa dalam kerangka percepatan pencapaian sasaran Prioritas Nasional 3 Kesehatan, Sasaran Prioritas Nasional 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik membutuhkan dukungan semua pihak yang terkait bagi tersedia dan berfungsinya faktor penentu kualitas kesehatan di daerah tertinggal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
9. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bidan Desa adalah seorang wanita yang telah menyelesaikan pendidikan bidan yang diakui oleh Negara serta memperoleh kualifikasi

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan Perdesaan Sehat dilaksanakan di bawah koordinasi dan kendali Bappeda bersama Dinas Kesehatan

**BAB III
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh BAPPEDA, Dinas Kesehatan dan Inspektorat Daerah yang dilakukan secara sektoral;
- (2) Monitoring dan evaluasi yang dimaksud pada pasal 7 ayat 1, dimaksudkan untuk memastikan bahwa Rencana Aksi Daerah (RAD) Perdesaan sehat berjalan sesuai dengan rencana.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kegiatan RAD Perdesaan sehat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun berjalan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 14 Oktober 2014

BUPATI SUMBA BARAT

JUBILATE PIETER PANDANGO.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 17 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

UMBU DINGU DEDI